

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kepastian batas dan tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sragen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757):
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

 Kabupaten Grobogan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

- Kabupaten Sragen adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
- 3. Propinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
- 4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

- 1. Pertigaan batas Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.040 dengan koordinat 07° 15' 54.41968" LS dan 110° 50' 40.20761" BT yang terletak di Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.041 dengan koordinat 07° 16' 18.92882" LS dan 110° 51' 30.41384" BT yang terletak di Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;
- PABU.041 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai memotong Anak Sungai Bulakrejo kemudian berbelok ke arah Tenggara sampai pada PABU.042 dengan koordinat 07° 16' 27.34761" LS dan 110° 52' 21.28803" BT yang terletak di Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;
- 3. PABU.042 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Jalan Provinsi kemudian berbelok ke arah Utara sampai persimpangan Jalan Provinsi kemudian berbelok ke arah Timur Laut sampai pada PABU.043 dengan koordinat 07° 16' 25.82596" LS dan 110° 52' 52.74411" BT yang terletak di Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;
- 4. PABU.043 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.044 dengan koordinat 07° 16' 28.66979" LS dan 110° 53' 47.99703" BT yang terletak di Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Ngargosari dan Desa Tlogotirto Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;
- 5. PABU.044 selanjutnya ke arah Timur kemudian berbelok ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Jurangnongo sampai pada PABU.045 dengan koordinat 07° 16′ 56.75911" LS dan 110° 54′ 09.87309" BT yang terletak di Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Tlogotirto Kecamatan Sumberlawang dan Desa Sumberejo Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen;
- 6. PABU.045 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Jurangnongo sampai pada PABU.046 dengan koordinat 07° 16′ 54.68578″ LS dan 110° 55′ 02.65879″ BT yang terletak di Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Sumberejo dan Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen;

- 7. PABU.046 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.047 dengan koordinat 07° 16' 41.11485" LS dan 110° 55' 15.32157" BT yang terletak di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen berbatasan dengan Desa Juworo dan Desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan:
- 8. PABU.047 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Sungai Tirip kemudian berbelok ke arah Tenggara sampai pada PABU.048 dengan koordinat 07° 16' 39.84558" LS dan 110° 56' 18.69540" BT yang terletak di Desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Gemantar Kabupaten Sragen;
- 9. PABU.048 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.049 dengan koordinat 07° 16' 56.56829" LS dan 110° 57' 27.35102" BT yang terletak di Desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Jambangan Kecamatan Mondokan dan Desa Balehario Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen:
- 10. PABU.049 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.050 dengan koordinat 07° 16' 50.21409" LS dan 110° 58' 23.23450" BT yang terletak di Desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Baleharjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen:
- 11. PABU.050 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.051 dengan koordinat 07° 16' 27.13655" LS dan 110° 59' 27.59227" BT yang terletak di Desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Gebang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen;
- 12. PABU.051 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.052 dengan koordinat 07° 16' 04.50478" LS dan 110° 59' 46.43959" BT yang terletak di Desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Bangsri Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dan Desa Gebang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen;
- 13. PABU.052 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.053 dengan koordinat 07° 15' 57.80217" LS dan 111° 00' 20.21591" BT yang terletak di Desa Bangsri Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Gebang Kecamatan Sukodono dan Desa Denanyar Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen;
- 14. PABU.053 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.054 dengan koordinat 07° 15' 43.56804" LS dan 111° 00' 47.08314" BT yang terletak di Desa Bangsri Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Denanyar Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen;
- 15. PABU.054 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.055 dengan koordinat 07° 15' 28.48716" LS dan 111° 01' 35.83290" BT yang terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Denanyar Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen;
- 16. PABU.055 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.056 dengan koordinat 07° 15' 56.26197" LS dan 111° 02' 11.68798" BT yang terletak di Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Denanyar dan Desa Sigit Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen;
- 17. PABU.056 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.057 dengan koordinat 07° 16′ 01.77306″ LS dan 111° 02′ 57.63631″ BT yang terletak di Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Sigit Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen;
- 18. PABU.057 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.058 dengan koordinat 07° 16' 01.96154" LS dan 111° 03' 52.97696" BT yang terletak di Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Ngrombo Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen;
- 19. PABU.058 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.059 dengan koordinat 07° 16' 01.15775" LS dan 111° 04' 19.61626" BT yang terletak di Desa Bago Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen;
- 20. PABU.059 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.060 dengan koordinat 07° 15' 17.15407" LS dan 111° 05' 07.10555" BT yang terletak di Desa Bago Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen;

- 21. PABU.060 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.061 dengan koordinat 07° 14' 57.27935" LS dan 111° 06' 03.22299" BT yang terletak di Desa Bago Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Galeh Kecamatan Tangen dan Desa Banyuurip Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen;
- 22. PABU.061 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.062 dengan koordinat 07° 14′ 56.08769" LS dan 111° 06′ 58.91839" BT yang terletak di Desa Bago Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Banyuurip Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen;
- 23. PABU.062 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.063 dengan koordinat 07° 15' 34.63812" LS dan 111° 08' 00.61075" BT yang terletak di Desa Keyongan Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Banyuurip Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen; dan
- 24. PABU.063 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.0106 dengan koordinat 07° 15′ 51.62402″ LS dan 111° 08′ 54.924″ BT terletak di Desa Keyongan Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Desa Banyuurip Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dan Desa Pandean Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010 **MENTERI DALAM NEGERI**,

ttd

GAMAWAN FAUZI